

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1975
TENTANG
MENGESAHKAN TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT
OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND FOR AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Keuangan tanggal 6 Agustus 1975 Nomor B-489/MK/II/1975;

Menimbang:

- a. bahwa pada tanggal 13 Maret 1974 di Jakarta telah ditandatangani "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital";
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Agreement tersebut pada huruf a diatas;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;
- MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA:

Mengesahkan "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital", yang telah ditandatangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1974, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 1975
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 1975
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD,

SUDHARMO, SH.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1975 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1975/34